

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah sekumpulan perangkat elektronik yang memanfaatkan teknologi *Automatic License Plate Recognition* (ANPR). Teknologi ini menggunakan kamera untuk secara otomatis mendeteksi pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor dan mobil (Nagendra & Sushanty, 2022). Di kalangan masyarakat, istilah ETLE lebih dikenal sebagai E-tilang. Dengan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, banyak negara, termasuk Indonesia, telah menerapkan sistem e-tilang guna meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum lalu lintas. Sebelum adanya e-tilang, proses penilangan dilakukan secara manual, yang menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas sangat penting untuk mencapai tujuan keselamatan di jalan raya dan efisiensi dalam sistem penegakan hukum. Program e-tilang biasanya dikembangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau lembaga yang bertanggung jawab atas lalu lintas dan transportasi.

Sistem E-tilang memungkinkan pemanfaatan kamera pengawas lalu lintas dan perangkat elektronik lainnya untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas, seperti menerobos lampu merah atau melebihi batas kecepatan. Data pelanggaran ini kemudian diproses secara otomatis, mencakup pencatatan pelanggaran dan pengiriman surat tilang elektronik kepada pelanggar. Dalam penerapan Program ETLE, terdapat tiga instansi yang berperan sebagai eksekutor dengan tugas masing

masing. Yakni terdapat Kepolisian sebagai Pelaksana berjalannya E-Tilang dan menindak sebuah Pelanggaran, Pengadilan sebagai putusan hasil perkara sesuai dengan Aturan Perundang-undangan, Serta Bank BRI sebagai Perantara Pembayaran dalam pemberian Denda (Apriliana, 2019). Program e-tilang bertujuan untuk mempercepat dan memperbaiki akurasi penegakan hukum lalu lintas melalui kerja sama yang harmonis antara berbagai instansi terkait.

Penerapan E-tilang memiliki beberapa manfaat signifikan, termasuk peningkatan efisiensi dalam penegakan hukum lalu lintas, penyederhanaan proses pembayaran denda, peningkatan transparansi, penurunan potensi penyalahgunaan oleh oknum polisi, penghematan biaya jangka panjang, dan peningkatan kepuasan masyarakat. Meskipun membutuhkan investasi awal yang cukup besar, pengadaan sistem e-tilang menawarkan manfaat jangka panjang berupa peningkatan efisiensi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, serta memudahkan masyarakat dalam menangani pelanggaran lalu lintas, menjadikannya langkah yang bernilai bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

Undang-undang No. 2 tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki wewenang untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Salah satu bentuk penindakan adalah tilang, di mana polisi dapat memberikan denda kepada pengguna jalan yang melanggar aturan. Indonesia memiliki berbagai daerah yang sudah menerapkan sistem ETLE. Daerah tersebut yakni :

1. Polda Gorontalo (Gorontalo dan wilayah sekitarnya)

2. Polda Sulawesi Utara (Kota Manado dan wilayah sekitarnya)
3. Polda Bali (Denpasar dan wilayah sekitarnya)
4. Polda Jambi (Kota Jambi, Muaro Bungo, dan wilayah sekitarnya)
5. Polda Sumatera Utara (Medan dan wilayah sekitarnya)
6. Polda Sumatera Selatan (Palembang, Prabumulih, dan wilayah sekitarnya)
7. Polda DIY (Yogyakarta, Sleman, dan wilayah sekitarnya)
8. Polda Kalimantan Timur (Samarinda, Balikpapan, dan wilayah sekitarnya)
9. Polda Kalimantan Barat (Pontianak dan wilayah sekitarnya)
10. Polda Banten (Kota Serang, Tangerang, dan wilayah sekitarnya)
11. Polda Lampung (Bandar Lampung dan wilayah sekitarnya)
12. Polda Sulawesi Selatan (Kota Makassar dan wilayah sekitarnya)
13. Polda Riau (Pekanbaru dan wilayah sekitarnya)
14. Polda Sumatera Barat (Padang, Solok, dan wilayah sekitarnya)
15. Polda Jawa Barat (Bandung dan wilayah sekitarnya)
16. Polda Metro Jaya (Jakarta dan wilayah sekitarnya)
17. Polda Jawa Timur (Surabaya, Jember, dan wilayah sekitarnya)
18. Polda Kalimantan Tengah (Palangkaraya dan wilayah sekitarnya)
19. Polda Kalimantan Selatan (Banjarmasin dan wilayah sekitarnya)
20. Polda Jawa Tengah (Semarang, Solo, dan wilayah sekitarnya)


Sistem E-TLE, yang merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, dapat

membantu dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran lalu lintas dengan lebih efisien. Dengan demikian, sistem ini bertujuan untuk mengurangi masalah yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan, serta memastikan ketertiban di jalan raya. Mengutip dari situs ETLE Korlantas Polri (Indonesia, 2023), pada tahap awal, perangkat ETLE akan secara otomatis merekam pelanggaran lalu lintas yang diawasi. Bukti pelanggaran tersebut kemudian dikirim ke Back Office ETLE. Di Back Office, petugas akan mengidentifikasi data kendaraan menggunakan Electronic Registration dan Identifikasi (ERI) sebagai sumber data kendaraan. Setelah itu, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan bermotor untuk meminta konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Perlu diketahui bahwa surat konfirmasi ini tidak secara otomatis berarti bahwa terjadi pelanggaran lalu lintas. Jika Anda merasa tidak melakukan pelanggaran namun menerima surat tersebut, Anda tetap harus memberikan konfirmasi. Konfirmasi dapat dilakukan melalui laman ETLE atau dengan datang langsung ke Posko Penegakan Hukum ETLE. Pemilik kendaraan diberikan waktu hingga 8 hari dari tanggal pelanggaran untuk melakukan konfirmasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemblokiran sementara.

Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa penegakan hukum lalu lintas melalui sistem e-Tilang diprakarsai oleh Polda Jatim, khususnya oleh Polrestabes Surabaya. Inovasi ini memainkan peran penting dalam meningkatkan keselamatan dan keteraturan lalu lintas berbasis elektronik. Menurut informasi dari Satlantas Polrestabes Surabaya, Program E-TLE diupayakan sebagai respons terhadap peningkatan jumlah kecelakaan di Surabaya. Oleh karena itu, diperlukan

pemantauan elektronik untuk menindak pelanggaran lalu lintas.

**Grafik 1.1 Data Pelanggar E-Tilang di Kota Surabaya**



Sumber : Satlantas Polrestabes Kota Surabaya Per September 2023 dan Detikcom

Dalam data tersebut menunjukkan pelaksanaan Tilang ETLE mengalami peningkatan di tahun 2022 dan 2023 dibanding tahun 2021. Yang dimana Pada tahun 2021 program ETLE digencarkan dikarenakan masih pandemi Covid-19 demi meningkatkan efisiensi pelayanan berbasis Teknologi. Namun menurut AIPDA Arie Permana, Satlantas Polrestabes hal tersebut tidak semua pelanggar konfirmasi Pelanggarannya dengan Kiriman Surat yang diberikan oleh Kepolisian kepada Pelanggar. Sehingga Pelanggar dapat dikarenakan sanksi Blokir Pajak sementara kendaraan sampai pengguna kendaraan terkait konfirmasi pelanggaran tersebut.

Selain itu, ETLE di Polresta Kota Sidoarjo baru diterapkan di awal tahun 2023, setelah Kota Surabaya. Setelah Dipasangny Kamera Pemantau pada

pertengahan tahun 2022, di awal tahun 2023 Sistem ETLE sudah siap digunakan di area Sidoarjo di beberapa Titik Monitoring seperti TL Maspion 2 Buduran, TL Gedangan, TL di bawah layang Waru, dan TL Geluran Taman. Empat titik itu dipilih karena menjadi kawasan rawan macet dan juga rawan kecelakaan. Sehingga pada realisasinya Jumlah Pelanggar Tilang Manual di angka 700-800 Pelanggar di tahun 2022 , mengalami penurunan di tahun 2023 di angka 150-300 Pelanggar dengan sistem ETLE Di Polresta Sidoarjo (Suparno, 2022).

Program E-tilang di Surabaya didasarkan pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat. Dalam 6 tahun terakhir, pemerintah daerah Surabaya telah berusaha untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum di jalan raya. Salah satu upangaya yang dilakukan adalah dengan menggantikan sistem tilang manual dengan sistem E-TLE. Sistem kamera ETLE menggunakan Kamera CCTV yang dipantau langsung oleh Petugas Kepolisian dengan Jumlah 30 Titik Kamera Pemantau di beberapa bagian Kota Surabaya. dimana setiap petugas mengawasi 4 Area dengan 8 CCTV di layar pemantauan. Meskipun telah memiliki dampak positif terkait penyelenggaraan Tilang, terdapat banyak sekali hal yang patut di evaluasi dari proses berjalannya E-TLE di Polrestabes Surabaya. Utamanya dalam proses pelaksanaan dan pemberian Denda Maksimal, Serta Keterbatasan jumlah Pegawai dan waktu Pada Pengawasan ETLE. Sehingga Proses pada Kinerja dan Sarana yang digunakan patut menjadi bahan evaluasi dalam berjalannya sistem ETLE di Kota Surabaya.

Pada Hasil Observasi (17/10/23) oleh Peneliti dengan AIPDA Arie Permana, Satlantas Polrestabes mengenai E-Tilang. Menyebutkan bahwasanya terdapat

Tumpang tindih terhadap skema Pembayaran dan denda yang ditentukan dalam tindak E-TLE. *“Kami kesulitan dalam mekanisme denda yang ditentukan dikarenakan tindak tilang ETLE dilakukan menunggu putusan pengadilan sesuai dengan jumlah denda yang diputuskan, sehingga kami memakai denda maksimal yang dapat digunakan sementara hingga putusan pengadilan selesai dapat dikembalikan sisa dananya”* Ujar nya Kepada Peneliti.

Menurut Penjelasan dari AIPDA Arie Permana, Satlantas Polrestabes Surabaya. Titik E-Tilang tersebar di 29 titik di Kota Surabaya, namun 5 Titik bagian Surabaya utama yang di Simpang raya Kota Surabaya. Yakni Simpang Raya Jl. Raya Darmo, SimpangRaya Jl. HR. Muhammad, Simpang Raya Dharmawangsa, Simpang Raya Jl.IR.h Soekarno, serta simpang Raya Jl. Ahmad Yani. *“5 Titik utama tersebut titik utama di simpang raya Kota Surabaya, namun jika di seluruh sudut sudah terpantau CCTV dalam 29 Lampu merah utama Surabaya untuk tindak E-TLE sendiri. Tetapi titik tersebut berpindah pindah dan dimasifkan, Digunakan ketika jumlah kecelakaan dan tindakan pelanggaran meningkat.”* Ujar AIPDA Arie Kepada Peneliti

Namun, seperti semua program, evaluasi perlu dilakukan untuk memahami sejauh mana program ini telah mencapai tujuannya. Evaluasi akan mencakup aspek-aspek seperti efektivitas dalam menurunkan pelanggaran lalu lintas, peningkatan keselamatan jalan, kemanfaatan finansial, serta dampak sosial dan hukum yang mungkin timbul akibat implementasi program ini. Pasalnya banyak yang menjadi tumpang tindih dalam program kebijakan ini. Seperti pemberian denda maksimal pada pelanggar, Tidak mendapat Surat tilang meskipun melanggar, serta

mekanisme sistem E-Tilang yang belum merata di Kota Surabaya.

Evaluasi merupakan sebuah konsep penting dalam konteks implementasi dan pengembangan sistem e-tilang dalam penegakan hukum lalu lintas. Dalam era teknologi informasi yang semakin maju, penerapan e-tilang telah menjadi sebuah inovasi yang tidak hanya memengaruhi aspek teknis, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kebijakan publik (Fika et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Evaluasi Kinerja Program E-Tilang di Satlantas Polrestabes Surabaya dikarenakan masih adanya Tumpang Tindih dari suatu Implementasi yang dilaksanakan Pihak Instansi Terkait. Oleh karena hal tersebut peneliti mengangkat judul penelitian **“EVALUASI Kinerja PROGRAM ELECTRONIC TILANG (E-TILANG) DI SIMPANG RAYA KOTA SURABAYA”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : **“Bagaimana Evaluasi Kinerja E-Tilang (E-TLE) di Simpang Raya Jalan Kota Surabaya?”**

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu **untuk mengetahui hasil Evaluasi mengenai Program Kinerja E-Tilang (E-TLE) di Simpang Raya Jalan Kota Surabaya**

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi



pengembangan Ilmu Administrasi Negara di bidang kebijakan publik sebagai bahan studi perbandingan bagi mahasiswa yang mengkaji mengenai topik Evaluasi Program Electronic Tilang (E-Tilang) Di Simpang Raya Kota Surabaya serta sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lainnya.

- b. Diharapkan dapat sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Surabaya dan instansi terkait Evaluasi Program Electronic Tilang (E-Tilang) Di Simpang Raya Kota Surabaya.
- c. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada penulis dalam mengaplikasikan pengetahuan dan teori yang didapatkan selama studi di program Administrasi Publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang kebutuhan serta fungsi pemerintah.